



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN
BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN
PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 19 DESEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (IX)

**Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 11.04 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fitria Sumarni
2. Andang Budhi Satria
3. Holy K. M. Kalangit

B. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Tony Prayogo
3. Adi Nugroho
4. Maryono
5. Abdul Latif

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Soefyanto
2. M. Ridwan Lubis

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Avid Sholihin | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Amlir Syaifa Yasin | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 3. Romly Qomaruddin | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 4. M. Nurul Irfan | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 5. Riri Khariroh | (Komnas Perempuan) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Kaspudin Nor | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 2. Erfandi | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 3. Tohadi | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 4. Akhmad Leksono | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 5. Rubby Cahyadi | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 6. Sani Alamsyah | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 7. Novel | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 8. Mulyadi | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Dari Pemohon, yang hadir Kuasa Hukum, kami bertiga. Saya Fitria Sumarni, bersama rekan Holy K. Langit, dan rekan Andang Budhi Satria. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir bersamaan dengan masa reses. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Silakan.

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian Pak Tony Prayogo. Dari Kementerian Agama Bapak Maryono, Adi Nugroho, Bapak Abdul Latif. Dan Ahli Pemerintah Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis. Kedua, Dr. Soefyanto, S.H., M.Hum.

Izin, Yang Mulia. Yang pertama, Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pihak Terkait Komnas Perempuan, belum hadir?

8. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Hadir.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sudah hadir?

10. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, siapa yang hadir?

12. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Hadir, Yang Mulia. Kami dari Komnas Perempuan, hadir Riri Khariroh (Komisioner Komnas Perempuan). Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Majelis Ulama Indonesia?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KASPUDIN NOR (MUI)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KASPUDIN NOR (MUI)

Dari Majelis Ulama Indonesia selaku Pihak Terkait, saya sendiri Kaspudin Nor, S.H., M.Si., Erfandi, S.H., M.H. (rekan kami sebelah kanan), sebelah kiri Tohadi, S.H., M.Si., dan dari Prinsipal Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang ketiga, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI (DDI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI (DDI)

Kami dari Pihak Terkait yang ... saya Mulyadi, S.H., M.H. Sebelah kiri saya Akhmad Leksono, dan sebelah kiri saya Sani Alamsyah, S.H., dan sebelah kiri lagi Rubby Cahyadi, S.H., M.H., dan sebelah kanan saya adalah Novel. Dan Prinsipal Sekretaris Umum Ustaz Avid Solihin di belakang saya, Wakil Ketua DDI adalah Amlir Syaifa Yasin, dan Ustaz Romly. Sekian, Yang Mulia, terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, yang terakhir Pihak Terkait juga YLBHI. Sudah hadir? Belum hadir, baik. Jadi, Pihak Terkait ada empat, yang belum hadir adalah YLBHI.

Agenda persidangan kita pada siang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR, DPR tidak hadir. Maka kita satu-satunya, mendengarkan keterangan Ahli dari Presiden. Dua orang yang diajukan, Ahli dari Presiden, tadi sudah disebutkan. Profesor Dr. H. M. Ridwan Lubis dan Dr. Soefyanto, S.H., M.Hum., M.M. Dan sebelum memberikan keterangan, saya mohon bisa maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan, Rohaniwan, silakan.

Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu sumpah.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Ahli Presiden Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis dan Dr. Soefyanto, S.H., M.Hum., M.M., mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

23. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Rohaniwan.

Ya, atas permintaan Presiden ... tadi yang mewakili Presiden, Prof. Dr. Ridwan Lubis dulu, ya. Silakan di mimbar. Waktunya maksimal 15 menit, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Prof.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: M. RIDWAN LUBIS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, dan seluruh Hakim yang ada, serta kita semua yang hadir dalam majelis yang berbahagia ini.

Bersama ini, kami akan bacakan pandangan kami dari sudut Ahli sebagai Wakil Pemerintah dalam kesempatan topik yang akan dibicarakan pada persidangan ini.

Undang-Undang Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 memuat tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertujuan untuk memelihara kerukunan hidup masyarakat agar selalu dalam keadaan tertib dan rukun dalam memahami, menghayati, dan melaksanakan ajaran agamanya sebagai pedoman hidup umat dan juga sebagai penegasan dari Sila Pertama Pancasila yaitu, "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Yang kedua, terjadinya penyalahgunaan atau penodaan agama akan membuat semakin lebarnya jarak antarmasyarakat yang kemudian akan berpeluang menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Karena pada umumnya setiap umat beragama memiliki dua klaim terhadap agamanya, yaitu klaim kebenaran dan klaim keselamatan.

Tiga. Dalam Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 bagian menimbang menyatakan bahwa dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, perlu pengadaaan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.

Dasar pertimbangan Pemerintah ketika melahirkan undang-undang itu adalah semata-mata untuk menjaga tetap terpeliharanya kerukunan warga masyarakat. Sehingga kegiatan pembangunan nasional dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, manakala terjadi konflik dalam masyarakat, maka tentu saja akan

terganggu kerukunan umat beragama. Sejalan dengan itu, maka adanya undang-undang ini pada dasarnya adalah untuk memelihara kelangsungan kerukunan nasional ... eh, kerukunan internal umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan Pemerintah. Tegasnya, adanya undang-undang ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperkuat kerukunan pada masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dari kutipan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kepentingan dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 adalah lebih ditekankan untuk kepentingan negara Pemerintah agar tetap terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum, menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang ada di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan antaragama itu." Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu. Adanya perbedaan substansi ajaran agama padahal menggunakan nama agama yang sama, tentu saja akan membuat kebingungan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat.

Dalam PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tidak ada disinggung tentang doktrin, ritual, dan etika keagamaan. Karena penentuan terjadinya penyimpangan dan penafsiran antaragama yang ada di Indonesia bukanlah wilayah otoritas negara. Karena Indonesia adalah negara kebangsaan yang menempatkan negara dalam posisi jarak yang sama terhadap semua agama.

Penentuan kebenaran doktrin, ritual, dan etika keagamaan adalah menjadi kewenangan dari kelompok internal penganut agama tertentu yang diwakili oleh majelis agama atau organisasi keagamaan yang telah diakui masyarakat secara umum. Kepentingan pengaturan terhadap pencegahan atau penodaan agama pada dasarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan ajaran pokok agama. Akan tetapi, lebih melihat kedudukan agama sebagai wujud dari penguatan kohesi sosial.

Adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah merupakan wilayah otoritas negara dalam melakukan regulasi agar tetap terpelihara, keamanan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Adanya gangguan terhadap kerukunan beragama akan berdampak pada kerukunan nasional, sehingga pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena keberagaman memiliki hubungan interaksi dengan berbagai subsistem sosial lainnya.

Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut anggota

dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat, tidak membicarakan doktrin agama secara khusus kecuali menyebut untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Penegasan tentang hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menghindari terjadinya konflik ... terjadinya konflik sosial karena Nabi Muhammad SAW telah diyakini umat Islam menjadi utusan Allah terakhir yang memiliki otoritas risalah.

Adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1065 tidak mempunyai korelasi dengan pembatasan kebebasan beragama karena kebebasan beragama termasuk memilih dan menghayati suatu keyakinan agama adalah hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, ketika seorang berbicara terhadap dirinya berkenaan dengan penghayatan keyakinan agamanya, maka hal tersebut telah hak asasi yang dijamin oleh perundang-undangan.

Namun, ketika kebebasan personal itu dibawa dirinya, maka pada saat itu telah terjadinya pembatasan agar tetap terpelihara kerukunan dan ketertiban masyarakat agar tidak bersinggungan dengan kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 semata-mata hanya berbicara tentang tata laku ketika seorang berbicara dengan orang lain ... orang lain di luar dirinya.

Adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, atau penodaan ... dan/atau penodaan agama hendaklah dipahami bahwa masyarakat secara sadar memandang bahwa tindakan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama adalah merupakan persoalan yang serius. Oleh karena itu, guna memelihara kesatuan kebijakan nasional dalam menangani adanya penyimpangan terhadap makna luhur dari kebebasan beragama, maka tetap diperlukan pedoman nasional dalam bentuk undang-undang guna mengatasi penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan itulah maka keberadaan Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 dengan demikian diharapkan respons semua pihak tetap dapat berlangsung secara proporsional.

Sebagai upaya memelihara kerukunan nasional dan ketinggian martabat umat manusia, maka keberadaan Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 perlu lebih dipertegas lagi dengan merumuskan ketentuan yang lebih konkret tentang makna *penyalahgunaan dan/atau penodaan agama*, sehingga aparatur Pemerintah dan masyarakat memiliki kriteria yang terukur agar tidak menimbulkan sikap yang multitafsir.

Demikian, terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Ridwan, silakan duduk terlebih dahulu.
Giliran berikutnya, Prof. ... Dr. Soefyanto, saya persilakan.
Waktunya sama maksimal 15 menit.

27. AHLI DARI PEMERINTAH: SOEFYANTO

Saya ulangi.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami muliakan Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para hadirin sekalian yang kami hormati. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan berapa pokok pikiran yang telah disampaikan. Pada kesempatan ini, saya ringkasannya.

Saya awali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri. Bahwa di masyarakat pada waktu itu lama terdengar Ahmadiyah, tapi tidak tahu apa akidah yang ada di balik kelompok pengikut Ahmadiyah. Yang pernah didengar hanya bahwa Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, sementara kelompok Ahmadiyah yang lainnya memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujadid. Tapi selebihnya tidak jelas, tidak paham apa Ahmadiyah itu. Apalagi beberapa informasi mengatakan bahwa jemaat Ahmadiyah adalah organisasi keagamaan internasional yang tersebar di berbagai negara di dunia. Namun tidak cukup tahu, apa sejatinya Ahmadiyah itu.

Ketika perkembangan masyarakat semakin marak dan tengah diproses langkah penanganan penyelesaian masalah Ahmadiyah, banyak tuntutan masyarakat ada yang meminta dibubarkan oleh pemerintah, ada yang minta dibubarkan melalui keputusan presiden, dibubarkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan, ada sebagian mengatakan dikategorikan sebagai agama di luar Islam.

Beberapa tanggapan reaksi masyarakat dalam perkembangannya, ada sikap-sikap berupa anti ... penolakan dalam bentuk aksi. Ada surat kepada pemerintah, ada sedikit aksi masyarakat. Kedua, ada larangan dari ... oleh pemerintah daerah sebenarnya, dan ada penolakan dalam bentuk fatwa dan rekomendasi.

Penolakan untuk fatwa rekomendasi antara lain dari Majelis Ulama Sumatera Timur Tahun 1965 ... tahun ... ya. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia melalui Munas II Tahun 1980, Majelis Ulama Sumatera Utara, Majelis Ulama Daerah Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Majelis Ulama Riau, Pengurus Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah melalui keputusan Majelis Tarjih, dan Forum Ukhuwah Islamiyah yang terdiri atas berbagai organisasi keagamaan.

Sejumlah ulama menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah Qadian sudah keluar dari akidah Islamiyah dan bahkan gerakan sesat dan

menyesatkan, penodaan terhadap Kitab Suci Alquran oleh Ahmadiyah melalui kitab sucinya Tadzkirah yang wajib dihentikan.

Lembaga Penelitian dan Pengkajian (LPPI) di bawah pimpinan Djamaluddin, kemudian Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), kemudian dari semua itu pada prinsipnya dari segi ajaran yang diikuti Jemaat Ahmadiyah Indonesia maupun Gerakan Ahmadiyah Indonesia Lahore, pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan. Mengakui Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Rasul, Al Masih Al Maw'ud, dan Imam Mahdi, mengakui Tadzkirah sebagai kitab suci, dan sama dengan kegiatan peribadatan, serta lain-lainnya.

Kemudian di negara-negara sahabat, keluar juga antara lain Negara Republik Islam Pakistan, Rabithah Alam Islami, kemudian Negara Arab Saudi, kemudian ada penjelasan Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia tentang Ahmadiyah dan hukum mengikuti ajarannya, ini terjemahan dari bahasa Arab, saya bacakan dalam Bahasa Indonesianya. Bahwa di antaranya lembaga ... Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia telah membahas masalah kelompok Ahmadiyah yang muncul di India pada abad 19 yang lalu, dewan telah mempelajari ajaran ini yang dipimpin oleh pendirinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, Al-Qadiani Tahun 1876 yang mengaku sebagai nabi, yang menerima wahyu, dan sebagai Al Masih Al Maw'ud, dan bahwa kenabian itu belum ditutup dengan Nabi Muhammad sebagai keyakinan yang jelas dimuat dalam Alquran dan hadis Nabi SAW. Dan dia mengaku menerima wahyu; barang siapa yang tidak percaya kepadanya, kafir; dan umat Islam harus berbaiat ke Qadian, tanah kelahiran Mirza. Karena Qadian sebagai tanah ... saya ulangi ... karena Islam harus berhaji ke Qadian, tanah kelahiran Mirza. Karena Qadian sebagai kota suci seperti Makkah dan Madinah, dan Qadianlah yang dimaksud di dalam Alquran sebagai Masjid Al Aqsa. Semua itu dijelaskan dalam kitabnya yang ia sebarakan dengan judul *Barahiin Ahmadiyah* atau bukti-bukti kebenaran Ahmadiyah dan dijabarkan pula dalam hukumnya yang dia sebarakan dengan judul At-Tabligh atau penyampaian.

Di bagian lain penjelasannya dari Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia, kepercayaan mereka diperkuat dengan teks yang jelas dalam buku-buku Mirza Ghulam Ahmad dan dari bukti surat-surat yang ditujukan kepada Inggris sebagai pihak pendukung segala-galanya di India karena deklarasinya yang mengharamkan jihad. Dia meniadakan jihad untuk memalingkan perhatian kaum muslimin agar setia kepada Pemerintahan kolonial Inggris di India. Prinsip jihad yang dipegang oleh sebagian umat Islam yang bodoh membuat mereka tidak setia kepada Inggris. Hal ini diungkap ... terungkap dalam kata-katanya pada lampiran bukunya *Syahadat Alquran* cetakan keenam, halaman 17. Sebagai berikut.

"Saya yakin bahwa kerap kali pengikutku bertambah dan jumlahnya membengkak, semakin berkurang orang-orang yang

berprinsip jihad karena mereka berkewajiban beriman kepada saya sebagai Al Masih atau Al Mahdi pengikut prinsip jihad." Lihatlah tulisan Abol Hasan an Nadawy halaman 25, yang diterbitkan oleh Robithoh Alam Islami.

Dengan ini Dewan Lembaga Hukum Saudi Arabia mengumumkan kepada umat Islam, pemerintah, dan ulama, penulis, intelektual, dan para dai, dan yang lainnya untuk wajib membasmi aliran sesat ini termasuk para pengikutnya di mana pun mereka berada.

Kemudian pemikiran dan pertimbangan. Masyarakat mengharapkan pemerintah pada waktu itu memproyeksikan hubungan antaragama yang rukun dan harmonis. Ini berarti pemerintah harus serius menghadapi permasalahan dan mencari solusi kebijakan agar tidak terjadi pertentangan antarumat beragama, agar bangunan kerukunan umat beragama semakin kokoh, agar bangunan kerukunan nasional semakin kuat.

Di sini pemerintah dan Departemen Agama harus mempertimbangkan sungguh-sungguh kenyataan adanya keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah mengambil kebijakan, kebijakan yang sesuai dengan konstruksi hukum nasional sebagai konsekuensi negara hukum. Dari berbagai rapat dilakukan oleh pemerintah disarankan atau diputuskan perlunya dilakukan dialog-dialog dengan Jemaat Ahmadiyah.

Kegiatan dialog. Dialog berjalan sebanyak tujuh kali putaran, yaitu ... ya, 7 September 2007, 2 Oktober 2007, 8 November 2007, 29 November 2007, 6 Desember 2007, 19 Desember 2007, dan 14 Januari 2008. Di dalam dialog hadir Pimpinan Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang berjumlah lima sampai enam orang, yang selalu dipimpin oleh Saudara Abdul Basit sebagai Amir PB JAI.

Dialog diawali dengan presentasi makalah Kabalitbang yang berjudul "Mencari Solusi Permasalahan Ahmadiyah di Indonesia." Dalam makalah itu di ... menawarkan ada tujuh pilihan, baik pemecahan persoalan Ahmadiyah, antara lain.

Banyak warga masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah dibubarkan oleh pemerintah.

Dua. Sebagian masyarakat meminta agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan atas dasar bahwa kegiatannya termasuk kategori penodaan agama.

Sebagian masyarakat meminta agar Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam.

Sebagian masyarakat meminta agar Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus utama sebagai salah satu aliran dalam Islam. Jika pilihan ini diambil, maka apa saja yang perlu dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia? Perluakah reposisi dari pihak Ahmadiyah dalam pandangan teologi mereka dan perluakah lebih membuka diri kepada umat Islam, arus utama tidak eksklusif? Pilihan ini mungkin, tetapi

dapatkah Ahmadiyah Indonesia berbeda dengan Ahmadiyah di negara lain?

Kemudian agar pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI karena alasan-alasan kegiatannya meresahkan masyarakat. B, penodaan agama. C, kegiatan tidak sesuai lagi dengan AD/ART yang didaftarkan pada Kehakiman pada tahun 1953.

Kemudian diadakan pertemuan/musyawarah antara para pihak ormas Islam, JAI, GAI, dan pemerintah untuk menyepakati bersama langkah-langkah penyelesaian yang harus diambil dengan prinsip kesediaan melakukan take and give.

Kemudian Ahmadiyah tidak dilarang, tapi harus menghentikan segala kegiatannya.

Dari pilihan itu, Ahmadiyah memilih ingin diterima sebagai salah satu aliran dalam komunitas agama Islam. Dari situ kemudian muncul penjelasan pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentang pokok-pokok ajaran keyakinan kemasyarakatan warga Jemaat Ahmadiyah.

Bahwa penjelasan ini bukan kesepakatan, tapi adalah semata penjelasan dari pernyataan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sendiri.

Saya ingin membacakan kesepakatan ... yang ajaran disampaikan.

"Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semua meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat, sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad SAW yaitu, "Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah." Artinya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

Dua. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah mengakui ... meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (nabi penutup).

Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira, dan peringatan, serta pengemban mubasysyirat, pendiri, dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Untuk memperjelas bahwa kata *Rasulullah* dalam 10 syarat baiat yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata *Muhammad* di depan kata *Rasulullah*.

Lima. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:

- a. Tidak ada wahyu syariat setelah Alquran Nul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- b. Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasullullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.

Enam. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat.

Kami warga jemaat Ahmadiyah ... nomor tujuh, kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dalam kata-kata maupun perbuatan.

Delapan. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama masjid Ahmadiyah.

Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.

Sepuluh. Kami warga jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelas. Kami warga jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerja sama dengan seluruh kelompok, golongan umat Islam dan masyarakat dan pengkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan agar warga jemaat Ahmadiyah, khususnya dan umat Islam umumnya, serta masyarakat Indonesia dapat memahami dengan semangat Ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan.

Dari isi 12 butir penjelasan setelah dipersoalkan, didiskusikan, maka ada masalah pengucapan dua kalimat syahadat disebutkan dalam butir 1 dan masalah kedudukan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup disebutkan pada butir 2. Butir ke-2 merupakan kunci sebagai ... sehingga siapa pun tidak boleh lagi menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, butir ke-3 yang menyebut soal Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru, mursyid, dan pemberi peringatan, tidak boleh dan tidak dapat menjadi nabi.

Dari penjelasan itu, kemudian dibahas, didiskusikan, dirapatkan, dan disimpulkan perlunya adanya pemantauan dari kegiatan itu.

Pada tanggal 10 Maret 2008, di dalam rapat dihadiri PB JAI memenuhi undangan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Dalam pertemuan itu dikatakan bahwa ... saya ulangi, dalam pertemuan itu yang hadir Saudara Abdul Basit sebagai pimpinan dan lima orang Pimpinan JAI lainnya, yaitu Supardi, Abdul Rozzaq, Sayuti Aziz, J.H. Lamandy, dan Anwar Said. Pada pertemuan itu dijelaskan bahwa sesungguhnya pemantauan dilakukan untuk melihat konsistensi

Jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam melaksanakan 12 butir penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008.

Pada kesempatan itu dijelaskan bahwa (...)

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maaf, Pak Soefyan. Waktunya dua menit lagi.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: SOEFYANTO

Baik, saya akan bagian yang lebih penting lagi. Bahwa dari penjelasan itu, saya ingin pada bagian akhirnya tentang terkait hak asasi manusia dan isi SKB. Kalau dikatakan bahwa apa sebenarnya yang dilarang dalam SKB? Jawabannya adalah perbuatan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, Pasal 1 ayat ini menetapkan bahwa setiap orang dilarang, apa yang dilarang? Dilarang adalah perbuatan. Perbuatan apa? Unsur bentuknya dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum dan unsur substansi perbuatannya. Melakukan penafsiran tentang suatu agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu dan melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan suatu agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Dalam kasus ini, Ahmadiyah diyakini sudah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1, yaitu telah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum dalam bentuk membentuk organisasi, menyelenggarakan ceramah-ceramah umum, menerbitkan buku-buku, brosur, dan selebaran. Kegiatan seperti itu tersebut pada poin 1 berisi penafsiran agama Islam yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam dalam bentuk menafsirkan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, serta mengamalkan ajaran Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.

Kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 merupakan pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan penerbitan undang-undang ini adalah agar ketenteraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia dan untuk melindungi ketenteraman umat beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, undang-undang ini diterbitkan dengan tujuan antara lain untuk memelihara

kerukunan beragama, baik kerukunan internal umat beragama, maupun antarumat beragama.

Kemudian bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di dalam membaca harus dibaca sampai Pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Tetapi di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, dalam menjalankan hak dan kewajibannya dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Saya kira itu kesimpulannya. Demikianlah pendapat-pendapat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. Yang tidak sempat disampaikan secara lisan dibacakan, dianggap telah dibacakan karena makalahnya sudah kami terima.

Baik. Silakan duduk Pak Soefyanto. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Dari Pemerintah apa masih ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut? Silakan.

31. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik. Dari Pemohon?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, ada Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik. Kepada Ahli, Bapak Dr. Soefyanto. Dalam makalah Ahli disampaikan bahwa terhadap kebebasan beragama ada pembatasan-pembatasan. Pertanyaan saya adalah ... pertanyaan kami adalah kebebasan yang bagaimana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum? Dan perbuatan apa saja yang dapat bersinggungan dengan hak dan kebebasan orang lain? Perbuatan spesifik apa yang dapat membahayakan hak fundamental orang lain? Karena yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah penafsiran bersyarat agar undang-undang ini bisa membedakan mana pelaku penodaan agama dan mana yang hanya beribadah secara internal. Inilah yang Pemohon inginkan agar Pemohon bisa beribadah di masjidnya. Karena pada kenyataannya, masjidnya telah dirusak, disegel, bahkan dibakar dengan tuduhan penodaan agama.

Selanjutnya, keyakinan bahwa Imam Mahdi akan datang di akhir zaman itu bukan monopoli jemaat Ahmadiyah atau Para Pemohon dalam hal ini, tetapi mayoritas umat Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia meyakini bahwa Imam Mahdi akan datang sesuai hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan turun. Nah, sekarang ketika jemaat Ahmadiyah, ketika Para Pemohon melakukan, meyakini bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi, harusnya itu adalah forum internum yang tidak bisa dibatasi oleh negara.

Manifestasi dari keyakinan itulah yang harusnya jadi fokus negara, apakah ini melanggar hukum atau tidak. Ketika ritual peribadatnya misalnya melukai dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum, salat di jalan, itu baru yang ... apa ... ditegakkan hukum atas hal itu. Tetapi, jika Para Pemohon beribadah, salat, salat yang sama, menghadap kiblat yang sama, bacaannya sama dengan mayoritas umat Islam lainnya, Qurannya sama, itu semua sudah dijelaskan oleh Para Ahli Pemohon dalam beberapa sidang sebelumnya bahwa kitab sucinya ada Alquran, bukan Tadzkirah. Bahwa syahadatnya sama, salatnya sama, bahkan dalam makalah ahli yang terakhir menyampaikan bahwa 10 karakter jemaat Ahmadiyah dalam 10 syarat baiatnya, itu telah menjadikan satu komunitas yang cinta damai dan bermanfaat bagi sesamanya. Terbukti dengan keluarnya rekor MURI mereka menjadi pendonor mata terbesar, bahkan mendapatkan rekor dunia melakukan donor darah secara rutin, seperti itu.

Jadi, ketika ibadahnya tidak mengganggu orang lain, harusnya kan negara melindungi, apalagi di sini, di makalah ahli disampaikan bahwa hak-hak fundamental itu termasuk hak-hak kaum minoritas. Itu sejalan dengan yang di halaman 30, yakni sejalan dengan Pasal 27 Covenant International yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 bahwa kaum minoritas itu harus dilindungi hak-haknya.

Saya ... kami menilai bahwa Undang-Undang PNPS ini multitafsir, seperti yang tadi disampaikan oleh ahli yang pertama bahwa undang-undang ini perlu merumuskan ketentuan yang lebih konkret tentang makna penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sehingga aparat pemerintah dan masyarakat memiliki kriteria yang terukur agar tidak menimbulkan sikap yang multitafsir. Saya kira perlu ... apa ... ini dijelaskan lebih lanjut oleh ahli yang pertama, berarti sependapat bahwa undang-undang ini perlu ditafsirkan agar dalam pelaksanaannya tidak multitafsir. Demikian, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait, Komnas Perempuan ada?

37. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Ada.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

39. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ringkas, ya.

41. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Ya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

43. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Pertama, saya akan bertanya kepada Prof. Ridwan. Tadi Beliau mengatakan bahwa penafsiran terhadap agama, bukanlah wilayah otoritas negara, tetapi itu adalah wilayah majelis agama.

Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh negara, ketika majelis-majelis agama atau kelompok-kelompok agama itu berbeda pendapat terkait dengan sebuah aliran, dalam hal ini adalah Ahmadiyah? Karena tadi disebut, ya, dalam makalah Ahli yang kedua bahwa sebenarnya persepsi tokoh agama ataupun masyarakat terhadap Ahmadiyah itu juga berbeda-beda. Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada Ahli Dr. Soefyanto. Saya sendiri ... apa namanya ... telah membuktikan 12 butir penjelasan yang disampaikan dari Pimpinan jamaat Ahmadiyah itu adalah benar. Bahwa karena saya pernah mengikuti jalsah salanah di ... di London, yaitu konvensi Jemaat Ahmadiyah sedunia dan saya mengikuti selama seminggu di sana, dan sebagai orang NU, saya tidak mem ... tidak melihat ada perbedaan yang signifikan antara ritual dan juga kepercayaan Ahmadiyah dengan aliran mainstream yang ada di Indonesia.

Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan larangan, misalnya menyampaikan penafsiran di muka umum. Kalau itu dilakukan, misalnya di depan jemaat mereka sendiri, di lingkungan mereka sendiri, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai di muka umum?

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Dari Majelis Ulama Indonesia, silakan. Langsung Prinsipal, ya? Oke, silakan.

45. PIHAK TERKAIT: M. NURUL IRFAN (MUI)

Ya, terima kasih kepada Prof. Ridwan Lubis dan juga Ahli yang kedua.

Mohon informasinya, apakah Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, atau hanya mujadid, atau hanya tokoh agama? Sementara memang dari Pihak Pemohon tadi berulang kali menyebut, "Syahadat kami sama, salat kami sama, Alquran sama," dan seterusnya. Karenanya menurut dua Ahli Profesor, mohon keterangannya. Sebetulnya, Mirza itu dianggap nabi atau bukan? Ini menjadi penting. Terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada? Prinsipal di belakang. Ya, silakan.

47. PIHAK TERKAIT: ROMLY QOMARUDDIN (DDI)

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Romly Qomaruddin. Tadi mendengarkan kesaksian Ahli dari Pemerintah bahwa yang kedua ada beberapa pandangan yang sudah dikeluarkan oleh majelis ulama, kemudian lembaga-lembaga Islam. Namun dalam kesimpulan akhir tadi, nampaknya ada kebiasaan, tidak jelas. Kalaupun memang perlu ada kejelasan, di situ kenapa tidak kembali kepada sepuluh kriteria yang telah ditentukan oleh majelis ulama? Kalau memang tadi disebutkan bahwa untuk menjelaskan bahwa sejauh mana sebuah aliran menyimpang ataupun tidak menyimpang, itu bukan ranah pemerintah, tetapi ranah majelis-majelis agama. Tadi, kesaksian Ahli tidak menyebutkan sepuluh kriteria itu. Terima kasih.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDI)

Izin, Yang Mulia. Kuasa Dewan Dakwah, Yang Mulia. Tambahan.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Ringkas, ya.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDI)

Baik.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDI)

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada dua Ahli. Yang pertama, kami sampaikan pertanyaan kepada Prof. Ridwan Lubis, terkait dengan posisi penerbitan Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 bahwa dikatakan oleh Beliau kepentingan negara atau pemerintah agar tetap menjadi terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dan dikaitkan dengan situasi ketahanan nasional dan/atau situasi kenegaraan yang ada pada saat ini, menurut Ahli, apakah situasi ... walaupun itu Undang-Undang PNPS lahir tahun 1965, secara faktual masih sangat proporsional dan relevan untuk diteprakan ... diterapkan pada hari ini, seperti itu atau bagaimana?

Yang kedua. Terkait dengan yang dijelaskan Ahli bahwa tadi juga disinggung oleh Ahli yang kedua, Undang-Undang PNPS ini diterbitkan kemudian paling jauh situasi terkini adalah adanya penerbitan SKB 3 menteri oleh negara, oleh pemerintah untuk mengatur dalam konteks ketertiban nasional terhadap adanya wilayah yang disebut dengan agama dan itu wilayah lembaga atau ormas Islam yang berwenang di dalamnya.

Posisi ... posisi yang diterapkan oleh ... oleh negara dalam hal ini pemerintah menerbitkan SKB, kemudian juga adanya undang-undang tersebut, dan situasi faktual dalam menjaga keharmonisan bernegara, dan warga negara menjalankan agamanya ... menjalankan agamanya, itu menjadi situasi yang tetap dijaga secara faktual itu relevan dengan situasi sekarang. Mohon penjelasannya.

Pertanyaan kepada Ahli kedua Prof. Soefyanto. Tadi Beliau menjelaskan tentang posisi Mirza Ghulam Ahmad dan dinyatakan juga kalau tidak salah, nabi bukan pembawa risalah. Kami mau menanyakan, tadi yang dijelaskan oleh Ahli bahwa disebutkan umat jemaat Ahmadiyah mewajibkan untuk ibadah haji di Qadian, seperti itu.

Kemudian juga dalam salah satu buku yang pernah diterbitkan oleh Ahmadiyah, atau majalah Sinar Islam tahun 1982 disebutkan bahwa Qadian disebutkan dalam Alquran, seperti itu.

Nah, sepanjang yang kami ketahui bersama, di Alquran yang kita baca bersama semuanya, apalagi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kata-kata eksplisit yang tadi disebutkan tentang Qadian disebut dalam Alquran itu yang kami pahami tidak ada, itu bagaimana? Dikaitkan dengan faktual menyatakan klaim tidak sebagai pembawa risalah, seperti itu. Apakah ini bertentangan atau tidak?

Kemudian, kalau tadi disampaikan bahwa Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi terakhir dan disebutkan juga ada klaim tentang khataman nabiyyin (nabi penutup) dalam hal ini sebagai nabi Imam Mahdi. Menurut Ahli, posisi yang jelas disebutkan dalam Alquran bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi khataman nabiyyin (nabi penutup), dengan klaim yang disebutkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi khataman nabiyyin, itu bagaimana tanggapan dari Ahli?

Sementara itu, terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup. Dari meja Hakim? Tidak ada.

Saya persilakan Prof. Ridwan dulu atau Pak Prof. Soefyanto yang menjawab, silakan yang merespons. Silakan, Prof. Ridwan.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: M. RIDWAN LUBIS

Baik, Yang Mulia. Sepanjang yang diarahkan kepada saya, maka saya akan mencoba menjawab tentang apa yang tadi dipersoalkan oleh para Terkait tadi. Yang pertama adalah bahwa memang adalah suatu kenyataan, kita di Indonesia ini sampai sekarang, Yang Mulia, kita belum punya Undang-Undang tentang Kerukunan Beragama, sampai sekarang. Yang kira-kira dekat-dekat ke kerukunan itu adalah Undang-Undang PNPS 1965. Padahal sebagaimana kita ketahui adalah bahwa kerukunan beragama itu adalah bagian terpenting dari kerukunan nasional.

Oleh karena itu, maka dalam pandangan kami, Undang-Undang PNPS Tahun 1965 ini adalah merupakan hal yang sangat fundamental. Yang tidak mungkin dilakukan perubahan. Karena kalau akan diubah ini, atau akan dibatalkan misalnya, tentunya akan menyebabkan suatu chaos, akan terjadi suatu situasi yang tidak bisa dikendalikan. Karena masing-masing orang akan berbicara mengenai apa ... berbuat menurut semauanya sendiri.

Oleh karena itu, maka Undang-Undang PNPS Tahun 1965 adalah merupakan sebuah kemestian sejarah yang perlu kita harus pertahankan dalam pandangan kami. Namun tentu saja, sebagai sebuah undang-undang yang dibuat pada tahun 1965, sebagaimana kita ketahui waktu itu adalah situasi yang begitu ... apa namanya ... sangat, ya sangat rumit waktu itu, maka tentu apa yang dimuat dalam undang-undang ini belum sepenuhnya. Bisa mencakup atau ... apa ... apa namanya kita katakan ... membicarakan tentang apa yang kita persoalkan sekarang ini.

Oleh karena itu, maka supaya ... selama ini kalau kita lihat misalnya ada suatu kekacauan, suatu penyimpangan dalam masyarakat kita yang disebut sebagai penodaan, selalu digunakan PNPS Tahun 1965 ini. Tetapi sebenarnya bagaimana definisinya, supaya ini terukur dia? Maka menurut kami, perlu ada suatu kriteria yang terukur. Sehingga dengan demikian, siapa pun orangnya, siapa pun pejabatnya yang akan melaksanakan peraturan ini, tentu mereka sudah punya acuan yang konkret. Kalau tidak, maka ini akan tetap menjadi permasalahan di belakang hari. Ini adalah mengenai soal pengertian multitafsir yang kami katakan tadi.

Yang kedua adalah menyangkut tentang soal penafsiran ajaran agama bukan otoritas negara. Sebagaimana kita ketahui, negara kita ini

kan bukan negara agama. Negara kita negara kebangsaan. Bahkan dalam satu buku yang ditulis oleh Deliar Noer dikatakan, "Negara kita adalah negara nasionalis, netral, agama." Apa artinya itu? Artinya dalam pandangan kami adalah bahwa negara ini punya jarak yang sama dengan semua warga negara. Siapa pun orangnya, apa pun sukunya, apa pun agamanya, mereka punya jarak yang sama, dan semua warga negara yang punya jarak yang sama kepada negara, itu dalam pandangan kami.

Oleh karena itu, maka tentu saja bahwa menyatakan sesuatu ajaran ini benar atau tidak, sesat atau tidak dalam pandangan yang lebih konkret lagi, tentu bukan ... bukan yurisdiksi negara, bukan urusan negara. Lalu siapa yang punya otoritas? Tentu umat beragama sendiri. Siapa umatnya? Tentu orang-orang yang ahli. Siapa yang ahlinya? Tentu adalah majelis agama yang diangkat oleh ... yang dipilih oleh umat beragama.

Oleh karena itu, maka dalam pandangan kami, otoritas ini dikembalikan kepada lembaga atau majelis yang berwenang dalam rangka menafsirkan memahami itu. Jadi, bukan ... bukan setiap orang boleh ngomong, begitu. Karena setiap orang boleh ngomong, tentu akan terjadi kekacauan. Tapi ada otoritas, misalnya contoh. Kalau itu ... apa namanya ... kita kata ... soal Islam, maka tentu majelis ulama. Karena majelis ulama itu adalah merupakan wadah musyawarah antarulama, cendekiawan, dan zuama. Demikian juga saudara-saudara kita umat yang lain, tentu ada majelis-majelisnya masing-masing.

Kemudian yang berikutnya mengenai Mirza Ghulam Ahmad, itu sebagai nabi atau mujaddid? Kebetulan, saya sendiri secara pribadi ikut me ... apa ... menghadiri perumusan yang 12 pasal yang tadi pada tahun 2008 itu. Dan kebetulan, saya menjadi saksi yang menandatangani juga di situ. Bahwa memang kita ingin mengharapkan ada sebuah titik temu antara saudara-saudara kita dari Ahmadiyah ini, terutama dari JAI ini dengan yang lain-lain, dengan umat Islam secara keseluruhan. Apa artinya? Artinya, kita ingin bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang rukun, jangan bangsa yang sibuk dalam ... apa ... dalam konflik dan pertikaian. Memang kita akui, Yang Mulia bahwa setiap orang ini punya keyakinan yang sifatnya absolut. Maka tadi saya katakan di makalah itu bahwa keyakinan itu adalah namanya truth claim dan salvation claim. Jadi, klaim kebenaran dan klaim keselamatan pada taraf internum itulah kemestiannya. Jadi, tidak ... kita tidak bisa gugat seseorang mengatakan, "Bagi saya, ini benar."

"Ya, sudah, bagi Anda benar."

Karena apa? Itu klaim kebenaran, klaim keselamatan. Persoalannya adalah kalau disampaikan keluar, menjadi masalah. Mengapa masalah? Di sini ada emosi, di sini ada ketegangan, di sana ada persepsi yang lain.

Oleh karena itu, maka dalam pandangan kami, dalam soal yang menyangkut berbicara kepada diri pribadi sebagaimana saya katakan tadi, tidak ada masalah. Tapi begitu berbicara keluar sekalipun jemaatnya, tentu ada masalah, maka harus diatur.

Oleh karena itu, maka di sini negara ... tadi saya katakan, negara itu punya tiga ... punya tiga fungsi dalam soal ini. Satu, regulasi. Yang kedua, fasilitasi. Yang ketiga, proteksi. Dalam hal yang regulasi adalah pengaturan. SKB yang ... SKB yang itu ... yang tiga ... apa namanya ... yang dibuat oleh Kemenag, dan Kemendagri, dan Jaksa Agung dalam rangka regulasi, diatur. Mengapa diatur? Karena kita perlu supaya bangsa ini menjadi bangsa yang tertib, siapa pun orangnya, baik Ahmadiyah maupun non-Ahmadiyah, semua pengin tertib.

Yang kedua adalah fasilitasi. Artinya adalah bahwa negara itu punya kewajiban memberikan pelayanan. Kepada setiap umat beragama, harus diberikan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri tentunya.

Yang ketiga adalah proteksi. Proteksi adalah perlindungan. Bahwa semua negara, semua ... semua warga negara Indonesia punya hak mendapatkan proteksi dari negara. Maka, SKB I ... SKB yang ... penjabaran dari PNPS Nomor 1 Tahun 1965 adalah merupakan bagian dari proteksi agar saudara-saudara kita yang Ahmadiyah itu tidak teraniaya dan saudara-saudara kita yang bukan Ahmadiyah tentu mereka harus tetap merasa bahwa agama mereka tidak disalahgunakan ... tidak disalahpahami.

Kemudian, yang terakhir adalah mengenai apakah masih faktual yang dengan Undang-Undang PNPS yang tadi yang dibicarakan itu? Jawaban kami adalah bahwa undang-undang itu sangat relevan dengan sekarang ini, tetap relevan, tidak bisa tidak relevan. Mengapa? Ini kunci. Kalau ini sudah kita bubarkan, kita batalkan, dan kita kemudian belum pada ... belum punya Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama sebagaimana yang dikatakan oleh Kementerian Agama itu, maka menurut saya akan terjadi kekacauan. Memang, Kemenag sudah mencoba merintis yang namanya Undang-Undang PUB (Perlindungan Umat Beragama), tapi sampai sekarang belum berjalan.

Oleh karena itu, maka menurut kami ini tetap berelevan dipertahankan. Cuma, persoalannya adalah kriteria. Apa itu penyalahgunaan? Apa penodaan? Itu perlu disepakati bersama. Dan untuk itu, maka diperlukan dialog antara kita sebagai bangsa ini supaya kita ini tetap dalam suasana rukun dan tetap ada kebebasan beragama itu.

Kemudian, mengenai soal tadi pertanyaan mengenai khataman nabiiyyin. Memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, hampir tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa khatam itu cincin. Karena ada penafsir mengatakan, "Khatam itu cincin. Khataman nabiiyyin cincin para nabi."

Tidak. Khatam itu, artinya adalah akhir, penutup. Itu semua sudah merupakan sebuah ijmak, sebuah kesepakatan. Jadi karena itu, kalau ada yang mengatakan bahwa khatam adalah ... apa ... cincin, itu adalah sebetulnya penyimpangan penafsiran dari Alquran.

Demikian, terima kasih, Hakim Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Ridwan.
Sekarang Pak Soefyanto, silakan.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: SOEFYANTO

Terima kasih. Tadi di awal saya jelaskan bahwa Ahmadiyah itu orang tahu, tapi hakikatnya tidak tahu, sehingga dilakukanlah dialog, lalu menghasilkan 12 butir penjelasan, bukan kesepakatan, penjelasan.

Nah, penjelasan ini lalu dilakukan pemantauan, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Dan ternyata, pelaksanaan di lapangan itu ada masalah. Saya ... sebagian saya ulangi kembali, ada hambatan ketidaksediaan mereka sama Ahmadiyah untuk bermakmum dalam salat dengan muslim non-Ahmadiyah. Dan ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan dengan 12 butir penjelasan PB JAI, secara seragam terjadi terhadap butir nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 tersebut tentang konsep khataman nabiyyin (nabi penutup). Mereka berkeyakinan sebagaimana terungkap dalam wawancara bahwa pernyataan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai nabi penutup adalah dalam pengertian nabi yang membawa syariat. Adapun yang tidak membawa syariat, masih akan muncul, bahkan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dijanjikan itu menurut mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad, yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi, Al Masih Al Maw'ud, dan Isa as.

Dari hasil wawancara pada (suara tidak terdengar jelas) dan warga pengurus Ahmadiyah di daerah juga menyebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mursyid, pembawa berita gembira, dan peringatan, serta pengemban mubasyirat, pendiri, dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syariat syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hanyalah sebagian dari keyakinan mereka. Adapun keyakinan mereka yang tidak diucapkan dalam 12 butir penjelasan adalah bahwa Mirza Ghulam Muhammad adalah nabi yang tidak membawa syariat.

Demikian pula terkait buku Tadzkirah, meskipun sebagian dari mereka belum pernah membacanya, tapi isinya diyakini sebagai wahyu dari Allah kepada Mirza Ghulam Muhammad dan karena itu kebenarannya juga bersifat mutlak meskipun secara theoretic tidak

mengatasi Alquran. Para responden di daerah juga menyatakan kepada para peneliti bahwa penjelasan BP JAI tanggal 14 Januari 2008 itu adalah hal yang mereka yakini selama ini, sehingga tidak perlu ada perubahan atau penyesuaian lagi antara keyakinan dengan isi 12 butir penjelasan BP JAI tersebut.

Beberapa ini yang membuat pemerintah untuk menyelesaikan, memberikan, menerbitkan peringatan. Peringatan ini memang dimaksudkan sebagai bagian dari sistem hukum dengan mengingatkan ... memperingatkan, ini adalah bagian dari sistem hukum.

Dari aspek hak asasi manusia juga terkait bahwa kebebasan atau hak asasi manusia yang mutlak adalah yang bersifat pribadi, privat (forum internum), atau untuk diri sendiri. Sementara yang bersifat publik (forum externum) atau yang berhubungan dengan orang lain, tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus menghormati hak asasi orang lain, dan tunduk kepada undang-undang. Karena itu memang posisi ... apa ... Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama membatasi warga-warga negara agar tidak menceritakan, menganjurkan, atau pengusahakan dukungan umum, atau penafsiran atas pelaksanaan kegiatan menyimpang dari suatu ajaran agama.

Jadi, ajaran agama Islam yang tadi didialogkan sudah disampaikan, ternyata di lapangan tidak ada kesesuaian. Jadi, orang mengatakan tidak bertanggung jawab, sehingga perlu dilakukan peringatan. Ini penjelasan yang mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak. Terima kasih.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Soefyanto. Sekali lagi terima kasih, Prof. Ridwan yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini.

Sebelum saya akhiri, saya akan menanyakan kepada Pemerintah. Masih mengajukan ahli atau saksi?

59. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang giliran Pihak Terkait. Yang pertama Pihak Terkait Komnas Perempuan, mengajukan ahli atau saksi?

61. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Kami akan mengajukan ahli.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahli?

63. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Empat.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, empat ahli. Saksi enggak, ya?

65. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Enggak, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, kita dengarkan ... sebentar, ahli dari MUI mengajukan ahli apa tidak?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KASPUDIN NOR (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia. Rencana kami akan ajukan saksi empat orang.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KASPUDIN NOR (MUI)

Ahli, ahli.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli empat orang. Baik. Kemudian dari DDI (Dewan Dakwah Islam)?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDI)

Terima kasih, Yang Mulia. Rencana Dewan Dakwah akan mengajukan ahli sekitar 8 ahli atau sampai dengan 10 orang, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini, jumlah ahli atau saksi itu tidak dari segi kuantitasnya, tapi kualitas kesaksian atau kualitas keterangannya yang berbeda, ya, perspektifnya, sehingga melengkapi. Tapi kalau itu sama, saya kira bisa dikurangi jumlahnya.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDI)

Betul, Yang Mulia. Kami sepakat dan inventarisir kami sekitar 8 orang itu ahli yang keahlian masih-masing (...)

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berbeda? Oke.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDI)

Sekaligus juga izin secepatnya memasukkan bukti-bukti, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDI)

Terima kasih.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, nanti persidangan yang akan datang, ya, buktinya dimasukkan dulu, ya.

Kalau begitu, untuk Dewan Dakwah 8, ya, kita bagi tiga-tiga. Kalau begitu, besok Komnas Perempuan=3, ya, kita dengarkan dulu, sisanya nanti bersamaan dengan 3 dari MUI, ya. Jadi besok Komnas Perempuan=3 karena satu kali persidangan kalau 4 terlalu panjang, kita juga tidak bisa mendengarkan dengan baik, ya?

Supaya semuanya disiapkan curriculum vitae dan makalahnya, dua hari sebelum persidangan makalah sudah harus masuk di Kepaniteraan. Kalau belum ada makalahnya, maka tidak akan kita dengar, ya. Jadi, Komnas Perempuan=3 ahli pada persidangan yang akan datang.

79. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makalahnya dua hari sebelumnya, persidangan akan kita dengar atau kita gelar pada hari Rabu, 10 Januari 2018. Saya ulangi, Rabu, 10 Januari tahun 2018, pada pukul 11.00 WIB, agendanya kalau DPR sudah bisa kita dengar, maka DPR dan tiga orang ahli dari Komnas Perempuan.

81. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Baik.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekali lagi, Terima kasih, Prof. Ridwan dan Prof. Soefyanto yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini.

Baik. Cukup, ya, seluruhnya? Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 19 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.